BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Umum Pajak

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.

Definisi atau pengertian pajak menurut **Rochmat Soemitro** Dalam bukunya **"Hukum Pajak"**, yaitu :

> **"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment.*"**
>
> **(2000 : 8)**

Menurut **S.J.Djajadiningrat** dalam bukunya **"Perpajakan Teori Dan Kasus"**, mendefinisikan :

> **"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksaan tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum."**
>
> **(2003 : 3)**

Sedangkan menurut **P.J. Andriani** dalam bukunya **"Perpajakan Indonesia"**, menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang untuk yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah".**
>
> **(2000 : 2)**

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
4. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

2.1.2 Subjek Dan Objek pajak

Menurut **Erly Suandy** dalam bukunya **"Hukum Pajak",** pengertian subjek dan objek pajak secara umum adalah :

> **"Subjek pajak adalah pihk-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak."**
>
> **(2000 : 33)**

Dari pengertian di atas jelas bahwa subjek pajak itu menyangkut orang perorangan atau badan sebagai sasaran pajak, sedangkan objek pajak menyangkut segala sesuatu yang akan menjadi target dikenakannya pajak.

2.1.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgeter

 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin.

2. Fungsi Regulered

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut **Siti Resmi** dalam buku **"Perpajakan Teori Dan Kasus"** menyatakan bahwa pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan :

"a. Berdasarkan Sifat

b. Berdasarkan Golongan

c. Berdasarkan Wewenang Pemungut"

(2003 : 6)

Pembagian pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, berdasarkan golongan terbagi pula menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

A. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

 Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi subjek pajak.

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Objektif

 Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengkibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

 Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

B. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

C. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Negara (Pusat)

yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Bea Materai

2. Pajak Daerah

yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi),

 Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.

- Pajak daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

 Contoh : Pajak Hotel&Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut **Dr.Mardiasmo,** dalam bukunya **"Perpajakan**", menyatakan bahwa Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

"a. Official Assessment System.

b. Self Assessment System.

c. With Holding System."

(2002 : 5)

Pengertian dan ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak yang terdapat di atas adalah sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

 Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

 Ciri-cirinya :

 a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 b. Wajib pajak bersifat pasif
 c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

 Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

 Ciri-cirinya :

 a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 b. Wajib pajak pasif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

 With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (tiga), (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

 Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberi beban yang adil.

Pajak Daerah diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak pusat dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada objek pajak, aparat pemungut dan pengguna pajak.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Pajak Propinsi yang terdiri dari :
 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
 c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 d. Pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 a. Pajak Hotel.
 b. Pajak Restoran.
 c. Pajak Hiburan.
 d. Pajak Reklame.
 e. Pajak Penerangan Jalan.
 f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 g. Pajak Parkir.
 h. Pajak Lain-lain.

Dari dalam suatu daerah, apabila dirasakan perlu untuk menetapkan jenis pajak selain yang diatas, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak lain yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bersifat sebagai pajak bukan retribusi.
b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

c. Potensi memadai.

d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

f. Menjaga kelestarian lingkungan.

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek yang belum dikenakan oleh Negara (Pusat). Disamping itu ada ketentuan bahan Pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif pajak daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

2.2.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan diatas ditetapkan paling tinggi sebesar :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%.
5. Pajak Hotel sebesar 10%.
6. Pajak Restoran sebesar 10%.
7. Pajak Hiburan sebesar 35%.
8. Pajak Reklame sebesar 25%.
9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%.

10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%.
11. Pajak Parkir sebesar 20%.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.

2.3.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001, tentang pajak kendaraan bermotor dinyatakan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan jenis jalan darat, digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Berdasarkan Peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.3.3 Subyek, Objek, dan Pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.3.1 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mrmiliki kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

1. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
2. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.
3. Ahli Waris, yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan suat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau putusan pengadilan.
4. Wajib pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya seluruh atau sebagian belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya.

2.3.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan barang di jalan umum.

2.3.3.3 Pengecualian Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pengecualian objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang jenis-jenis kendaraan bermotor yang dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan, yaitu :

a. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
b. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
c. Kendaraan Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan atau dijual.
d. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita oleh negara dan atau dibekukan STNK-nya.

Selain objek Pajak Kendaraan Bermotor yang dikecualikan diatas, ada pula jenis-jenis kendaraan bermotor yang diberikan pembebasan dan atau

keringanan oleh Gubernur kepala daerah, menurut Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 antara lain :

1. Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai ambulance.
2. Mobil jenazah.
3. Kendaraan pemadam kebakaran.
4. Kendaraan bermotor untuk digunakan di lembaga yang semata-mata bergerak di bidang keagamaan.

2.3.4 Kewenangan Pajak Kendaraan Bermotor

Gubernur kepala daerah mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi :

a. Pendaftaran dan atau pendataan
b. Penetapan
c. Penyetoran
d. Pembukuan dan pelaporan
e. Keberatan dan banding
f. Penagihan
g. Pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Sedangkan kewenangan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok sebagai berikut :

1. Nilai Jual Kendaraan

 Nilai jual kendaraan bermotor adalah nilai jual yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan sebagaimana tercantum dalam nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh dari rata-rata harga pasaran umum atau dihitung berdasarkan faktor-faktor :

 a. Isi Cylinder dan/atau satuan daya.
 b. Penggunaan kendaraan bermotor.
 c. Jenis kendaraan bermotor.
 d. Merk kendaraan bermotor.
 e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
 f. Berat total dan banyaknya penumpang.
 g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor, berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

 a. Tekanan gandaran,
 b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor,

c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor tersebut.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud di atas, ditetapkan Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang kemudian diberitahukan kepada DPRD Propinsi jawa Barat.

2.3.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Instruksi Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan tabel yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang telah disetujui oleh DPRD Tingkat I, besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 ditetapkan sebesar 1,5 %.

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 6, besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. 1,5 % x (nilai jual x bobot)

 Untuk kendaraan bermotor bukan umum

b. 1% x (nilai jual x bobot)

 Untuk kendaraan bermotor umum

c. 0,5% x (nilai jual x bobot)

 Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

2.3.7 Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh wajib Pajak.
2. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang disamakan.
3. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
4. Terhadapa Wajib Pajak Tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar Pemungutan dan Penyetoran Pajak.

2.3.8 Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001, Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Pajak terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Keputusan Pembetulan (SKP) atau Surat Keputusan Keberatan

dan Putusan Banding (SKPD) harus dilunasi sekaligus pada saat pendaftaran untuk masa pajak 12 (Dua Belas) Bulan.

2. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
3. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah atau pemegang Kas Khusus penerima paling lambat 1x24 Jam.
4. Pembayaran dianggap sah apabila bukti penerimaan SKP atau SKPDKB dibubuhi tapak kas register dan atau dilampiri dengan tanda bukti pembayaran atas pajak terutang tersebut.
5. Pembayaran pajak setelah diterbitkan SKPD dan atau STPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari pokok pajak untuk setiap bulannya.

2.3.9 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 Masa PKB adalah :

1. Masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah 12 (dua belas) bulan berturut turut yang merupakan tahun pajak, dimulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

2. Pajak kendaraan bermotor yang karena suatu hal dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka dapat dilakukan restitusi.
3. Bagian dari bulan yang melebihi 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan penuh

2.3.10 Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

1. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD, SPTPD tersebut harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
2. SPTPD disampaikan ke Gubernur atau Pejabat.
 a. Untuk kendaraan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak saat kepemilikan.
 b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
 c. Untuk kendaraan pindahan dalam daerah dan dari luar daerah selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak perubahan.
3. Apabila terjadi perubahan bentuk atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan, wajib dilaporkan dengan SPTPD, selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak perubahan.